

LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI INDONESIA

PENGURUS (BOARD OF TRUSTEES)

Alamat Sekretariat: Jl. Proklamasi 27 – Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Telp. 3904237 ; 3904238 Fax 3153781

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI DI INDONESIA No. 012/LPTTI/IV/2019

**Tentang
Penetapan dan Pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal
(Tambahan 26 Standar)
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Tahun 2019**

Pengurus Yayasan LPTTI,

MENIMBANG :

1. Bahwa telah diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal,
3. Bahwa STFT Jakarta telah memiliki 24 buku Standar Utama Pendidikan Tinggi beserta Manual Mutu dan Formulir Mutu yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Pengurus Yayasan LPTTI No. 020a/LPTTI/V/2018 tanggal 7 Mei 2018,
4. Bahwa dipandang perlu untuk melengkapi 24 Standar Mutu Utama yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana tersebut di atas dengan 26 Standar Mutu Tambahan,
5. Perlunya dikeluarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan LPTTI yang menetapkan dan memberlakukan 26 Standar Mutu Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur pada Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.

MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Statuta STFT/STT Jakarta,
9. Keputusan Rapat Senat VII TA 2018-2019 Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta tanggal 9 April 2019,
10. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia tanggal 15 April 2019.

LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI INDONESIA

PENGURUS (BOARD OF TRUSTEES)

Alamat Sekretariat: Jl. Proklamasi 27 – Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Telp. 3904237 ; 3904238 Fax 3153781

Sambungan SK Pengurus Yayasan LPTTI No. 012/Ketua/IV/2019

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan dan memberlakukan 26 Standar Mutu Tambahan beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal beserta yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar mutu di bidang akademik dan non-akademik pada Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta yang terdiri dari:
 - a. **26 buku Standar Mutu Tambahan**
 - Standar Visi, Misi dan Tujuan,
 - Standar Kepemimpinan,
 - Standar Renstra,
 - Standar Kemahasiswaan,
 - Standar Tata Pamong,
 - Standar Kurikulum,
 - Standar Lulusan,
 - Standar Disertasi,
 - Standar Suasana Akademik,
 - Standar Tesis,
 - Standar Statuta,
 - Standar Skripsi,
 - Standar Karyatama,
 - Standar Organisasi,
 - Standar Keamanan,
 - Standar Kebersihan,
 - Standar Adminstrasi Akademik,
 - Standar Perpustakaan,
 - Standar Informasi Akademik,
 - Standar Kerjasama,
 - Standar Pelayanan Publik,
 - Standar Mahasiswa Baru,
 - Standar Masa Percobaan Karyawan,
 - Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
 - Standar Kedisiplinan,
 - Standar Perjanjian Kerja.
 - b. **Manual Mutu,**
 - c. **Formulir-formulir Mutu,**
 - d. **Standar Operasional Prosedur.**
2. Dokumen 26 Standar Mutu Tambahan beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, *monitoring*, evaluasi dan audit internal, serta perbaikan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan kepala unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen 26 Standar Mutu Tambahan beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.



LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI INDONESIA

PENGURUS (BOARD OF TRUSTEES)

Alamat Sekretariat: Jl. Proklamasi 27 – Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Telp. 3904237 ; 3904238 Fax 3153781

Sambungan SK Pengurus Yayasan LPTTI No. 012/Ketua/IV/2019

4. Unit Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta dengan melakukan *monitoring*, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.
5. Dokumen 26 Standar Mutu Tambahan beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
6. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 15 April 2019

Pengurus Yayasan

Lembaga Perguruan Tinggi Teologi Indonesia di Indonesia



Drs. Harijanto
Ketua



Pdt. J. Marlene Joseph, M.Th.
Sekretaris

Tembusan:

1. Ketua STFT Jakarta.
2. Waket 1, 2, 3, dan 4 STFT Jakarta.
3. Ketua Program Sarjana, Magister, dan Doktor STFT Jakarta.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta.
5. Kepala Bagian dan Unit di STFT Jakarta.
6. Arsip.